

**USAHA JASA BOGA (CATERING) MILIK PERSEORANGAN
DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN DI KOTA SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

PRETTY AMALIA

C.100.150.013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**USAHA JASA BOGA (*CATERING*) MILIK PERSEORANGAN
DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN DI KOTA SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

PRETTY AMALIA

NIM : C.100.150.013

Telah di periksa dan di setujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. Harun, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**USAHA JASA BOGA (CATERING) MILIK PERSEORANGAN
DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN DI KOTA SURAKARTA**

oleh :




PRETTY AMALIA

C.100.150.013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Rabu, 9 Januari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Harun, S.H.,M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Nuria Siswi Enggarini, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Iswanto, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof.Dr.Khudzifah Dimiyati. S.H.,M.H.)

NIK.537/NIDN.072780503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak pernah terdapat karya yang di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Januari 2019

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ap. Amalia', written in a cursive style.

PRETTY AMALIA

C100150013

USAHA JASA BOGA (*CATERING*) MILIK PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN DI KOTA SURAKARTA

Abstrak

Mekanisme pendaftaran usaha jasa boga (*catering*) memerlukan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Berbagai upaya Pemerintah dilakukan untuk mengoptimalkan cara pendaftaran agar lebih efektif dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan. Jika perizinan dilaksanakan dengan seksama akan menghindarkan potensial dampak buruk yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme perizinan usaha jasa boga serta hambatan dalam pelaksanaan perizinan jasa usaha boga di kota Surakarta dan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang di peroleh melalui penelitian terhadap mekanisme usaha jasa boga dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa boga dan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat di kota Surakarta dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan lapangan. Teknis analisis data penelitian ini adalah analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Perizinan Usaha Jasa Boga yang dimiliki oleh perseorangan di kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci : mekanisme, faktor penghambat, perizinan.

Abstract

The registration mechanism of catering service needs administrative and technical requirements. Several Government efforts are made to optimize the registration methods in order to be more effective and reduce the obstacle factors in the implementation of licensing. If the licensing is carried out carefully, it will be potently avoid the bad impacts which will be occurred. Therefore this research is conducted to know the licensing mechanism of the catering service business and the obstacles in the implementation of licensing of it in Surakarta and its update in social life. The research which applied is descriptive and it uses empirical juridical approach. Data is gotten by the research for the mechanism of the catering service business and factors which are be obstacles in the implementation of licensing of it and its update in social life in Surakarta, it also use the methods of collecting data, there are documentation and field study. The technique of data collection in this study is qualitative data analysis. The result of the study shows that the licensing of catering service business is owned by personal in Surakarta has been carried out appropriate with the certainty procedure of Regulation No. 10 of 2009 on Tourism and Regulation No. 36 of 2009 on Health and Its Implementation Roles.

Keywords: mechanisms, obstacle factors, and licensing.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan wisata. Salah satu wisata yang begitu populer dan berkembang sangat pesat sekarang ini adalah wisata kuliner. Manusia memiliki tiga kebutuhan dasar yaitu, sandang, pangan dan papan. Untuk itu Para pelaku usaha mencari celah bagaimana mencari usaha di bidang ini yang dikiranya akan dapat terus berjalan. Salah satu usaha yang dianggap cukup konsisten dalam berbisnis makanan atau Pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan di wujudkan dalam usaha jasa boga.

Usaha jasa boga merupakan usaha di bidang makanan dan minuman yang cukup diminati para pelaku usaha di Kota Surakarta. Usaha jasa boga atau yang lebih akrab disebut dengan *catering* semakin merambah di berbagai kalangan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat sendiri banyak yang belum begitu memahami mekanisme dalam mengurus izin dalam mendirikan usaha jasa boga. Padahal memiliki izin dalam mendirikan usaha jasa boga dinilai penting untuk membuktikan kelayakan dan terjaminnya kesehatan makanan, tempat pengolahan dan cara penyimpanan bahan makanannya. Selain izin sebagai tanda bahwa usaha jasa boga tersebut layak berdiri dan beroperasi, izin yang dikeluarkan Pemerintah merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dalam pertanggungjawabannya sendiri menjadi jelas, siapakah yang harus bertanggungjawab ketika terjadi kesalahan teknis maupun jika terjadi keracunan akibat makanan atau minuman yang disediakan oleh pelaku usaha jasa boga.

Dalam mendirikan usaha jasa boga memerlukan syarat-syarat agar memperoleh suatu izin. Izin merupakan perangkat hukum administrasi yang sifatnya bersegi satu yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan masyarakatnya agar dapat berjalan dengan tertib.¹ Aturan mengenai pendaftaran usaha jasa boga sendiri secara rinci terdapat pada Peraturan Pemerintah Pariwisata No.18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Peraturan Menteri

¹Akhmad Rifai, "Perizinan Usaha Jasa Boga Oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung", Vol 1 No.1, 2014, *Fakultas Hukum, Universitas Lampung* diakses pada tanggal 19 September 2018 pukul 17.47

Kesehatan No. 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga yang mengatur persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Higiene Sanitasi.

Di Kota Surakarta, usaha jasa boga banyak diminati oleh para pelaku usaha karena banyaknya peluang dalam bisnis tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat sendiri banyak yang belum begitu memahami mekanisme dalam mengurus izin dalam mendirikan usaha jasa boga. Padahal memiliki izin dalam mendirikan usaha jasa boga dinilai penting untuk membuktikan kelayakan dan terjaminnya kesehatan makanan, tempat pengolahan dan cara penyimpanan bahan makanannya.

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. *Pertama* bagaimana mekanisme perizinan usaha jasa boga yang dimiliki oleh perseorangan di Kota Surakarta? *Kedua*, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa bogadi Kota Surakarta dan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat?

Tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, Untuk mengetahui mekanisme perizinan usaha jasa boga yang dimiliki oleh perseorangan di Kota Surakarta. *Kedua*, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa bogadi Kota Surakarta dan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya manfaat penelitian ini adalah *Pertama*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangasih walaupun sedikit terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari hokum untuk penelitian selanjutnya.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian yang tujuannya memecahkan masalah dengan memadukan bahan hukum primer yang diperoleh dari obyek penelitian dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang kemudian dikaji implementasinya di lapangan yaitu terkait dengan mekanisme izin usaha jasa boga (*catering*) di Kota Surakarta. Jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Peneliti mengambil lokasi di Surakarta, Jawa Tengah. Adapun jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Usaha Jasa Boga (Catering) Milik Perseorangan di Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Penyelenggaraan Usaha Jasa Boga (*Catering*) di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah (PerDa) No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dalam aturan ini dijelaskan bahwa ada beberapa poin syarat yang harus dipenuhi oleh usaha jasa boga yang dimiliki oleh perseorangan, yaitu usaha jasa boga wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga mengharuskan pelaku usaha jasa boga memiliki Sertifikat Higiene Sanitasi. Sertifikat ini didapatkan setelah hasil uji dari laboratorium kesehatan daerah sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini yakni laboratorium kesehatan Kota Surakarta. Jadi dapat diklarifikasikan bahwa untuk mendirikan usaha jasa boga memerlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta dan Sertifikat Higiene Sanitasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai pra syaratnya.

3.1.1 Persyaratan Sertifikat Higiene Sanitasi Jasa Boga


Persyaratan Administratif antara lain: Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku; Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar; Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi

pemilik/pengusaha; Denah bangunan dapur; Surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab jasaboga; Fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi; Fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal 1 (satu) orang²

Bagi tenaga sanitarian (penjamah makanan) maupun pengusaha/ penanggung jawab yang belum memiliki sertifikat maupun ijazah kursus higiene sanitasi wajib mengajukan permohonan sertifikat penyuluhan jasa boga/ *catering* yang berisikan identitas pemohon, identitas usaha dengan melampirkan fotokopi KTP 1 (satu) lembar dan pas foto 4 x 6 cm 2 (dua) lembar disertai dengan tanda tangan pemohon.³

Persyaratan Teknis antara lain: Adanya pengaturan ruang, yakni ruang pengolahan makanannya tidak boleh dipakai sebagai ruang tidur; Bangunan tempat usaha harus memiliki ventilasi yang cukup dan pembuangan udara kotor tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan; Terpisahnya tempat cuci tangan dengan tempat cuci peralatan; Adanya tempat penyimpanan makanan (minimal 1 (satu) lemari es).⁴

3.1.2 Tata Cara Penerbitan



Gambar 1 tata cara penerbitan

²Siti Indarwati, Seksi Mutu dan Perizinan Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 4 Oktober 2018, pukul 10.10 WIB


³Ibid

⁴Arif Dwi, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 4 Oktober 2018, pukul 13.45 WIB

Penjelasan :

1. Formulir permohonan yang harus dilengkapi pemohon dilampiri dengan persyaratan administratif yang telah dipaparkan Penulis.
2. Dalam kunjungan lapangan atau yang biasa disebut dengan IKL (Impeksi Kesehatan Lingkungan) dilakukan peninjauan persyaratan teknis dan pengambilan sampel ke tempat lingkungan pengolahan dan peralatan. Pengambilan sampel masing-masing dilakukan pada 3 (tiga) piring, 3 (tiga) gelas, 3 (tiga) sendok, 3 (tiga) jenis/macam makanan dan/atau minuman yang biasa disajikan. Pengambilan sampel air baku juga dilakukan.

Ketika sertifikat hygiene sanitasi telah diterima oleh pemohon, maka pemohon dapat melakukan pendaftaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Tri Lestari dari Seksi Pendaftaran Pelayanan Pariwisata Sosial Budaya (ParSosBud), mekanisme untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :



Penjelasan :

1. Ketika Pemohon mendaftarkan online maka wajib melakukan pengisian identitas dan mengisi NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Jika pemohon menemui pemenuhan komitmen IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Izin Lokasi, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan Izin Lingkungan, pemohon hanya perlu mencentang saja karena hanya untuk formalitas saja untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Kemudian pemohon harus mendaftarkan ulang secara manual di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui *front office*.

4. Berkas yang dilampirkan untuk pendaftaran manual sendiri terdiri dari Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas PTSP Kota Surakarta dengan dilampiri :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - b. Fotocopy Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Fotocopy IMB
 - d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Sertifikat Higiene Sanitasi)
5. Ketika berkas telah diterima oleh *front office*, berkas diberikan kepada Seksi Pendaftaran Pelayanan Pariwisata Sosial Budaya untuk divalidasi. Jika berkas belum lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon agar dilengkapi.
6. Apabila berkas telah lengkap maka akan dilakukan verifikasi (kunjungan lapangan apakah berkas yang diajukan sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau belum) oleh Tim Teknis.
7. Ketika proses kunjungan lapangan berakhir, Tim Teknis wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sekaligus merupakan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta.
8. Jika BAP yang sekaligus merupakan rekomendasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta tersebut telah selesai dibuat maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta wajib menerbitkan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dalam 6 (enam) hari kerja dari awal berkas masuk dan akan diberikan kepada pemohon maksimal satu hari kerja setelah TDUP terbit⁵

3.2 Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Boga(*Catering*)di Kota Surakarta dan Aktualisasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat

Menurut Penulis berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mekanisme

⁵Tri Lestari, Seksi Pendaftaran Pelayanan Pariwisata Sosial Budaya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB.

perizinan usaha jasa bogadi Kota Surakarta adalah kurangnya pengetahuan para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya, dari sisi persyaratannya maupun tata caranya. Kemudian mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa boga (*catering*) milik perseorangan di kota Surakarta, dalam mengurus izinnya relatif tidak ada hambatan. Namun hambatan justru ada ketika pelaku usaha jasa boga (*catering*) mengelola usahanya antara lain adalah dalam hal mengurus pajak, manajemen usahanya dan dalam hal pengelolaan sampah.

Sedangkan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan perizinan usaha jasa boga(*catering*) di Kota Surakarta yang tempat tinggalnya berada di sekitar tempat usaha jasa boga (*catering*), dilihat dari sudut pandang tidak adanya kewajiban pemenuhan izin H.O (*Hinder Ordonantie*) atau izin gangguan dan izin lingkungan perseorangan yang dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan para calon pengusaha jasaboga (*catering*) justru mengakibatkan berbagai dampak yang menunjukkan ketidakharmonisan antara pemilik usaha dengan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat usahanya.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab permasalahan yang telah terdapat diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Mekanisme Perizinan Usaha Jasa Boga yang dimiliki oleh perseorangan di kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Ada tiga tahapan dalam mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yakni tahap pemenuhan syarat-syarat untuk permohonan, verifikasi lapangan, serta penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).*Kedua*, Tidak adanya kewajiban dalam pemenuhan izin H.O (*Hinder Ordonantie*) atau izin gangguan dan izin lingkungan yang mempermudah para pelaku usaha jasaboga justru berpotensi menimbulkan konflik bertetangga.

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas maka dapat diberikan sumbangan saran sebagai berikut:

Pertama Untuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal apa itu Sertifikat Higiene Sanitasi dan bagaimana cara mendapatkannya serta kegunaannya
Kedua Untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, berhubung sistem OSS masih dalam tahap perbaikan dan peningkatan maka memberikan himbauan kepada para pelaku usaha yang akan mendaftarkan usahanya langsung datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu agar lebih mudah pengurusan berkas administrasinya.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

Akhmad Rifai, “Perizinan Usaha Jasa Boga Oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung”, Vol 1 No.1, 2014, *Fakultas Hukum, Universitas Lampung* diakses pada tanggal 19 September 2018 pukul 17.47

WAWANCARA:

Dwi,Arif, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 4 Oktober 2018, pukul 13.45 WIB

Indarwati,Siti, Seksi Mutu dan Perizinan Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 4 Oktober 2018, pukul 10.10 WIB

Lestari, Tri, Seksi Pendaftaran Pelayanan Pariwisata Sosial Budaya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB